



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 33 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 27 TAHUN
2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu kehidupan masyarakat yang terkena dampak keuangan yang disebabkan oleh pandemik *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu diberikan bantuan uang;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria penerima bantuan, maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Uang kepada Masyarakat terdampak *Corona Virus Disease 2019* perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Uang kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Uang kepada Masyarakat terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan uang kepada Masyarakat terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Masyarakat Penerima bantuan uang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - b. terdaftar sebagai penerima program Sembako dan Program Keluarga Harapan tetapi tidak menerima bantuan karena :
 1. kartu tidak ada;
 2. saldo tidak ada; dan/atau
 3. kesalahan data/rekening bank.
 - c. diberhentikan dari pekerjaan;
 - d. kehilangan mata pencaharian; atau
 - e. berkurangnya pendapatan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan pokok.

- (2) Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. surat pernyataan yang menyatakan membutuhkan dan memenuhi kriteria penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - d. surat keterangan kematian apabila nama pada data terpadu kesejahteraan sosial, penerima program sembako atau program keluarga harapan telah meninggal dunia.
- (3) Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Padang.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bantuan diberikan dalam bentuk Uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu) per Kepala Keluarga setiap bulan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing Kepala Keluarga mulai bulan April 2020 sampai berakhir masa Tanggap Darurat dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 April 2020

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 33